

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Berpedoman pada UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP Daerah (20 tahun), RPJM Daerah (5 tahun) dan RKPD (1 tahun).

Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis lima tahunan dengan mengacu pada RPJMD. Sementara Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahunan dengan mengacu RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Purworejo merupakan penjabaran dari Renstra Program dan Kegiatan yang ada di Renja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019.

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah Bidang Sosial, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat, Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten Purworejo. Hasil pembahasan

dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 adalah

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kemandirian desa
3. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
4. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan nilai – nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 program yang akan dilaksanakan oleh DINSOSDUKKBPPPA adalah

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Program Penghargaan Kepahlawanan
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin
6. Program Keluarga Sejahtera
7. Program Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Penyusunan Data Dasar

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah yang disingkat Renja (PD) sesuai dengan nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renja Perangkat daerah sesuai dengan pasal 11 ayat 3 yang mengatur tentang rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 disusun dengan tahapan

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas
5. Perangkat Daerah
6. Perumusan rancangan akhir
7. Penetapan

Sesuai dengan pasal 128 dalam Pemendagri 86/2017 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Dengan hasil perumusan rancangan awal Renja PD sebagaimana disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan
2. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

4. Rencana kerja dan pendanaan PD
5. Penutup


Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang disampaikan paling lambat awal bulan Juni. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah, yang disampaikan paling lambat awal bulan Juli. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah harus menjamin rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila terdapat hasil yang perlu disempurnakan Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan kepada kepala Perangkat Daerah untuk disempurnakan. Verifikasi rancangan renja setelah penyampaian rancangan Renja PD kepada Bappeda paling lambat 2 minggu setelah penyerahan. Bappeda menyampaikan seluruh akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja perubahan Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA perubahan Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD, Renstra PD, RPJMD, dan RPJPD. Hubungan antara dokumen tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar :1.1



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Pemerintahan Daerah Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan nomor 8 tahun 2008
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Peraturan Bupati Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.

Adapun tugas dari DINSOSDUKKBPPPA yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas DINSOSDUKKBPPPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi

- sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi asistensi dan pembinaan penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - e. Membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
 - f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - g. Penyelenggaraan kesejahteraan DINSOSDUKKBPPPA
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BUPATI sesuai dengan tugas dan fungsi

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A
3. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A
4. Dinas daerah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga

- b. Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan
- g. Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
- h. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- j. Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan
- m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 5

- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi
- q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan
- c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang mempunyai perencanaan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
7. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah kabupaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah

Peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk indikator yang berkaitan dengan SPM yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo belum ditindak lanjuti dari organisasi. Indikator terakhir yang diadakan DINSOSDUKKBPPPA yang terakhir tahun 2016, sedangkan untuk tahun selanjutnya dalam penyesuaian.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan 2019 mengimplementasikan visi dan misi Bupati, renja merupakan rencana kerja perubahan untuk 6 bulan kedepan pada tahun 2019 yang akan dilakukan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud dan tujuan yang ada ada di DINSOSDUKKBPPA adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah ditahun berjalan. Maksud di susunnya renja perubahan yaitu untuk :

1. Memberikan arah berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Menyediakan acuan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai dengan disusunnya Renja Perubahan adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan
3. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah:

BAB.I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja Perangkat Daerah 2016-2017

Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis
Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya,
Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”**

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religious dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

Tabel 2.1

Tabel Renstra Perangkat Daerah Indikator Kinerja dan Fungsi DINSOSDUKKBPPA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD							Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,81 %	92,90%	93,00%	93,01%	93,20 %	93,30 %	93,40 %	93,40 %
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,76 %	68,80 %	68,85 %	68,90 %	68,95 %	69,00 %	69,05 %	69,05 %
	- Cakupan layanan pemenuhan	67,2	70	72	75	78	80	85	85

	hak anak								
3	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Keluarga Berencana (KB) Rata rata jumlah anak per keluarga	1.3	1.3	1.3	1,3	1,3	1.3	1,3	1,3
	Jumlah kelompok KB Pria	48	48	49	50	51	52	53	53
	Rasio akseptor KB	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10.6	10,8	10,8
	Cakupan peserta KB aktif	82,40 %	82,45 %	82,86 %	82,87 %	82,95%	83,00 %	83,05 %	83,05 %
	Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	8,00 %	8,00 %	7,75 %	7,50 %	7,25 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %

	Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	3,45 %	3,45 %	5,21 %	6,91 %	8,61 %	10,50 %	11 %	11 %
	Prosentase jumlah peserta KB mandiri	41,15 %	41,15 %	41,85 %	42,42 %	42,97 %	43,52 %	44,05 %	44,05 %
	Rogram , Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin. Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB	0	0	557 akseptor	1114 akseptor	1.671 akseptor	2.228 akseptor	2.789 akseptor	2.789 akseptor

Renstra DINSOSDUKKBPPPA tahun 2016-2021 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Perangkat

Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indicator sebagai berikut:

1. Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2.
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - Cakupan layanan pemenuhan hak anak
3. Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
4. Program Keluarga Berencana(KB) Rata-rata jumlah anak per keluarga
 - Jumlah kelompok KB pria
 - Rasio akseptor KB
 - Cakupan peserta KB aktif
 - Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
 - Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR
 - Prosentase jumlah peserta KB mandiri
 - Program, Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin. Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB

Tabel 2.2

Tabel Renja Perangkat Daerah Indikator Kinerja dan Fungsi DINSOSDUKKBPPA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD							Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92, 81 %	92,90%	93.00%	93,01%	93,20 %	93,30 %	93,40 %	93,40 %
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68, 76 %	68,80 %	68,85 %	68,90 %	68,95 %	69,00 %	69.05 %	69.05 %
	- Cakupan layanan pemenuhan hak anak	67,2	70	72	75	78	80	85	85
3	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	Program Keluarga Berencana (KB) Rata rata jumlah anak per keluarga	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	Jumlah kelompok KB Pria	48	48	49	50	51	52	53	53
	Rasio akseptor KB	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	10,8
	Cakupan peserta KB aktif	82,40 %	82,45 %	82,86 %	82,87 %	82,95%	83,00 %	83,05 %	83,05 %
	Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	8,00 %	8,00 %	7,75 %	7,50 %	7,25 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
	Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	3,45 %	3,45 %	5,21 %	6,91 %	8,61 %	10,50 %	11 %	11 %
	Prosentase jumlah peserta KB mandiri	41,15 %	41,15 %	41,85 %	42,42 %	42,97 %	43,52 %	44,05 %	44,05 %
	Rogram , Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin. Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB	0	0	557 akseptor	1114 akseptor	1.671 akseptor	2.228 akseptor	2.789 akseptor	2.789 akseptor

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun setelah ditetapkannya RKPD, Proses Dokumen Renja menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran masih melalui beberapa tahapan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasar kebutuhan dengan menggunakan Analisis Standar Biaya (ASB), untuk menentukan besaran anggaran maksimal, selanjutnya renja akan disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan persetujuan DPRD menetapkan KUA-PPAS. Oleh karena itu seringkali antara kebutuhan dan kemampuan keuangan tidak sebanding, dan mengakibatkan Renja yang telah disusun mengalami penyesuaian dengan KUA-PPAS tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2017 disajikan seperti pada tabel lampiran I.

2.2.1 Analisis Kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Telaah RTRW tidak secara langsung bersinggungan dalam pelayanan tugas dan fungsi dinas. Pada urusan Sosialduk KB dan PPPA, penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat tidak membutuhkan telaah RTRW. Oleh karena tugas dan fungsi –nya bukan pembangunan fisik, bisa jadi telaah dan kajian tersebut ditangani oleh stake holder (pemangku kepentingan) teknis diluar dinas sosial pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemetaan permasalahan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sulit untuk disajikan. Ketiga permasalahan tersebut relatif tersebar di seluruh wilayah tanpa melihat kota dan desa, tanpa membedakan wilayah dataran tinggi atau rendah, tanpa melihat status pendidikan, agama, status sosial, dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, pekerja migran, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, pengangguran, perselisihan industrial dan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur/PUS merupakan contoh-contoh permasalahan yang tidak langsung membutuhkan telaah tata ruang wilayah.

2.2.2a Hal- hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh Perangkat Daerah

1. Data PMKS semakin lengkap
2. Masyarakat semakin mengetahui fungsi gender
3. Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Masyarakat menyadari dan ikut berpartisipasi dalam kepesertaan KB

2.2.2b Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh Perangkat Daerah

1. Sosial
 - a. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya ketidaksertaan dan ketidakadilan gender
 - b. Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Banyaknya keluarga yang belum sejahtera

2.2.2c Kondisi/ prediksi pelayanan Perangkat daerah yang diharapkan ke depan

1. Penanganan PMKS semakin optimal
2. Penanganan PMKS mudah dalam akses dan berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
4. Kestaraan dan keadilan gender di kalangan masyarakat
5. Tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Optimalnya pemenuhan hak anak
7. Terbentuknya informasi data gender dengan lengkap

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat Daerah. Tidak semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu strategis berdasarkan urusan.

1. Isu strategis urusan sosial
 - a. Belum optimalnya penanganan PMKS
 - b. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
 - c. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH

- d. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
2. Isu strategis urusan PPPA
 - a. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat
 - b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal
 - d. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
 - e. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan
 - f. Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang lengkap
 - g. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan rencana kerja berpedoman pada RKPD yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas dengan memprioritaskan skala kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan telah melalui beberapa mekanisme intern perangkat daerah dengan pagu indikatif. Sehingga, meskipun program dan kegiatan telah disusun berdasarkan kebutuhan, bisa jadi dengan keterbatasan anggaran atau kebijakan pemerintah menjadikan program dan kegiatan tidak dapat dialokasikan pada tahun perencanaan.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan yang direncanakan. Pada perkembangan dan dinamika permasalahan yang ada ditengah masyarakat menghendaki ada penanggulangan atau penyelesaian yang sifatnya mendesak. Pada sisi lain, program dan kegiatan tidak direncanakan pada tahun dimaksud, hal ini mengakibatkan munculnya program dan kegiatan baru yang harus diakomodir pada perubahan anggaran.

Berbagai permasalahan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki karakteristik masalah yang dinamis, sehingga perlu antisipasi lebih jeli dalam menyusun Renja tahun mendatang. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dalam menyusun anggaran perangkat daerah, timbul kegiatan yang bersifat mendesak dan segera mendapat penanganan. Terhadap hal demikian perlu langkah-langkah antisipasi bagi para stakeholder.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan yang diusulkan oleh DINSOSODUKKBPPPA dalam hal ini dilakukan melalui musrenbang DINSOSDUKKBPPPA. Setelah diadakannya musrenbang dengan masyarakat ada usulan dari masyarakat dan akan ditindak lanjuti DINSOSDUKKBPPPA. Adapun usulan kegiatan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5

NO	Unsur OPD / Masyarakat	Masukan/ Saran	Keterangan
1	PKK Kab.Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan yang diadakan lomba pada kegiatan KIE KKB, PKK agar diikut sertakan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Program pembinaan fasilitasi DWP dan GOW termasuk kegiatan KB, PKK dilibatkan 	
2	Perkumpulan Disabilitas Kab.Purworejo (PDTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah bantuan stimulan (Bansos) yang belum punya BDT agar dimasukkan BDT karena penyandang disabilitas banyak yang belum tahu bagaimana cara masuk ke data BDT. - Usulan anggran tahun 2020 agar organisasi disabilitas yang ada di Purworejo untuk 	-

		dimasukkan di dalam anggaran	
3	FOLKARE (Forum Anak Kab.Purworejo)	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas untuk kegiatan folkare agar dipenuhi - Kegiatan/ acara yang ada hubungannya dengan anak agar dilibatkan - Diusulkan tentang perda untuk kawasan tanpa rokok - Untuk hadiah lomba agar diberikan uang pembinaan bukan hanya tropi/ piagam 	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari Renstra Kementerian masing-masing kementerian.

Kementerian sosial menetapkan arah kebijakan tahun 2015-2019 adalah sbb :

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan multitalitas yang memadai
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar pemerintah daerah;
7. Mengoptimalkan kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah
8. Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis
9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik
11. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi
12. Penguatan manajemen kinerja pembangunan
13. Melaksanakan sistem peradilan anak
14. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
15. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side)
16. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (demand side)
17. Perlindungan Sosial yang komprehensif
18. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

19. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi, Masyarakat Miskin dan Rentan
20. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan rentan
21. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya
22. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan
23. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas mandiri dan berkepribadian melalui Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta pemenuhan hak anak.
2. Melaksanakan program / kegiatan unggulan berupa :
 - Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Akhiri perdagangan manusia
 - Akhiri kesenjangan ekonomi

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB adalah sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko
4. drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif, dan Efisien (REE)
5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
6. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
7. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka

pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja

8. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
9. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
10. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMD tujuan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan mewujudkan kesadaran dan keadilan gender.
4. Meningkatnya cakupan akseptor KB
5. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber KB

3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Perangkat Daerah selaras dengan Sasaran Startegis Pembangunan Kabupaten yang sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

1. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah ketenagakerjaan dan menurunnya angka kemiskinan
2. Menurunnya angka kemiskinan dan persebaran penduduk
3. Peningkatan IPG, IDG dan capaian pemenuhan hak anak
4. Meningkatnya cakupan akseptor KB
5. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber KB

3.3 Renja Kinerja Tahunan

RKT tahun 2019 DINSOSDUKKBPPA bisa dilihat pada tabel dibawah ini sebelum menentukan program dan kegiatan:

RENCANA KINERJA TAHUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja Pemerintah Daerah	100%
2	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
3	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,10%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,91%
		Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	74%
4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0,36%
		Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	2,70%
		Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan Tri Bina	61,74%

3.4. Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah melakukan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi DINSOSDUKKBPPA tahun 2018. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengacu pada program kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2019.

3.3.1. Faktor – faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan dalam penyusunan Renja Perubahan

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perlu didukung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program Administrasi Perkantoran dan program urusan. Program pada non urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah.

Program yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dalam perubahan anggaran sebanyak 10 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 70 kegiatan dan rencana pelaksanaannya tersebar di seluruh wilayah kabupaten Purworejo. Program dan kegiatan tersebut dapat kami klasifikasikan menurut Urusan dan Non Urusan adalah sebagai berikut:

Non Urusan

Jumlah program : 4 program

Jumlah kegiatan : 24 kegiatan

Urusan Sosial

Jumlah program : 2 program

Jumlah kegiatan : 22 kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah program : 1 program

Jumlah kegiatan : 8 kegiatan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah program : 3 kegiatan

Jumlah kegiatan : 16 kegiatan

Rincian program, kegiatan, indikator dan rencana kebutuhan dana dapat dilihat pada table lampiran.

BAB IV

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) TAHUN ANGGARAN 2019							Keterangan	Keterangan	PDPA	BERTAMBAH	BERKURANG
				TARGET CAPAIAN KINERJA		SUMBER DANA		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)							
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	SEMULA	MENJADI	DPA 2019	DPA 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	18	xxx		
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial							3.056.396.900	3.050.098.300	(6.298.600)	3.056.396.900	3.056.396.900	3.056.396.900		
1	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	20,37%	20,37%			2.979.108.500	2.972.809.500	(6.299.000)	2.979.108.500	2.979.108.500	2.979.108.500		
		Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang dibina	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang dibina	13,82%	13,82%										
1	Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas	Alat bantu disabilitas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan	Alat bantu disabilitas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan, BPJS Kesehatan	17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang	17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang	APBD KAB.	DAU	238.749.000	238.749.000	-	238.749.000	238.749.000	238.749.000	-	-
2	Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak	Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak	Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak	10 anak, 30 orang tua	10 anak, 30 orang tua	APBD KAB	DAU	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-
3	Fasilitasi Komda Lansia	Terfasilitasinya kegiatan komda lansia	Terfasilitasinya kegiatan komda lansia	16 Kecamatan	16 Kecamatan	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-

4	Pendampingan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Parenting di LKS/LKSA /sekolah	Parenting di LKS/LKSA /sekolah	5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah	5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah	APBD KAB	DAU	63.160.000	63.160.000	-	63.160.000	63.160.000	63.160.000	-	-
5	Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS	Operasional Rumah Singgah	Operasional Rumah Singgah, BPJS	36 org, 12 bulan	36 org, 12 bulan, 2 org	APBD KAB	DAU	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	-
6	Penanganan Lanjut Usia	Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos)	Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos)	60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial	60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial	APBD KAB	DAU	133.010.200	133.010.200	-	133.010.200	133.010.200	133.010.200	-	-
7	Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Pemasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) miskin dan Tuna Susila	Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos)	Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos)	30 orang	30 orang	APBD KAB	DAU	93.580.000	93.580.000	-	93.580.000	93.580.000	93.580.000	-	-
8	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos)	Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos)	36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan)	36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan)	APBD KAB	DAU	476.228.000	476.228.000	-	476.228.000	476.228.000	476.228.000	-	-
9	Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer).	Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer).	17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.)	17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.)	APBD KAB	DAU	294.140.000	294.140.000	-	294.140.000	294.140.000	294.140.000	-	-
10	Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum	Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum, Fasilitasi kegiatan keserasian	16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 6 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit	16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 4 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit, 1 desa	APBD KAB	DAU	138.034.000	138.034.000	-	138.034.000	138.034.000	138.034.000	-	-

			sosial												
11	Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Terlayannya pengemis gelandangan, orang terlantar di perjalanan dan terlaksananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU	Terlayannya pengemis gelandangan, orang terlantar di perjalanan dan terlaksananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU	4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar).	4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar).	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-
12	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	12 bulan, 45 orang	12 bulan, 45 orang	APBD KAB	DAU	360.960.800	360.960.800	-	360.960.800	360.960.800	360.960.800	-	-
13	Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir Miskin	Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin	Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin	200 kube	200 kube	APBD KAB	DAU	112.000.000	112.000.000	-	112.000.000	112.000.000	112.000.000	-	-
14	Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti	Pembinaan kepada Panti-panti Sosial	Pembinaan kepada Panti-panti Sosial	8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik)	8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik)	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
15	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna	Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.	Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.	200 org (pengiriman bimbingan/p embinaan orsos, psm, karang teruna),	200 org (pengiriman bimbingan/p embinaan orsos, psm, karang teruna),	APBD KAB	DAU	37.246.500	37.246.500	-	37.246.500	37.246.500	37.246.500	-	-
16	Pelayanan penanganan masalah sosial	Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	16 kec, 1 LK3	16 kec, 1 LK3	APBD KAB	DAU	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-
17	Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan	16 Kecamatan	16 Kecamatan, 1 org	APBD KAB	DAU	290.000.000	290.000.000	-	290.000.000	290.000.000	290.000.000	-	-

		PSKS	PSKS, BPJS												
18	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai	Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai	10 paket bansos; 20 anak kirim balai	8 paket bansos; 20 anak kirim balai	APBD KAB	DAU	74.000.000	67.701.000	(6.299.000)	74.000.000	74.000.000	74.000.000	-	(6.299.000)
19	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terlaksana bantuan pangan non tunai	Terlaksana bantuan pangan non tunai	16 Kecamatan	16 Kecamatan	APBD KAB	DAU	153.000.000	153.000.000	-	153.000.000	153.000.000	153.000.000	-	-
20	Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU							-	-
II	Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan penghargaan kepahlawanan	Cakupan penghargaan kepahlawanan	100%	100%			77.288.400	77.288.800	400	77.288.400	77.288.400	77.288.400	400	-
1	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	21 org	21 org	APBD KAB	DAU	19.079.700	19.080.000	300	19.079.700	19.079.700	19.079.700	300	-
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi	Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi	12 bulan, 12 M2	12 bulan, 12 M2	APBD KAB	DAU	58.208.700	58.208.800	100	58.208.700	58.208.700	58.208.700	100	-
III	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	Persentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	87%	87%			869.500.000	869.500.000	-	869.500.000	869.500.000	869.500.000	-	-
			Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten		38%									-	-
			Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa		60%									-	-

			Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak		100%										-	-
			Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak		100%										-	-
			Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak		78.00%										-	-
			Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.		83.00%										-	-
			Jumlah kelompok perempuan yang dilatih		30										-	-
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender	Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender	12 kali, 720 orang, 1 dokumen	12 kali, 720 orang, 1 dokumen	APBD KAB	DAU	115.000.000	115.000.000	-	115.000.000	115.000.000	115.000.000	-	-	
2	Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga, BPJS	17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog)	17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog), 2 org	APBD KAB	DAU	170.000.000	170.000.000	-	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	-	
3	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perempuan, Penyuluhan Tindak Pidana	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perempuan, Penyuluhan Tindak Pidana	65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang	65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	

		Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah	Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah, BPJS	siswa	siswa, 1 org											
4	Penyelenggaraan pemenuhan hak anak	Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purworejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purworejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare	1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare	APBD KAB	DAU	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	
5	Operasional Taman Cerdas	Operasional, Pemeliharaan dan Even anak	Operasional, Pemeliharaan dan Even anak, BPJS	12 bulan/2 kali kegiatan anak	12 bulan/2 kali kegiatan anak	APBD KAB	DAU	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	
6	Fasilitasi Pembinaan DWP	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah)	12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah)	APBD KAB	DAU	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	
7	Fasilitasi Pembinaan GOW	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	12 bln/180 org perempuan	12 bln/180 org perempuan	APBD KAB	DAU	62.500.000	62.500.000	-	62.500.000	62.500.000	62.500.000	-	-	
8	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA.	Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA.	2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan	2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan	APBD KAB	DAU	147.000.000	147.000.000	-	147.000.000	147.000.000	147.000.000	-	-	
IV	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.3	1.3			8.462.285.000	8.672.285.000	210.000.000	8.462.285.000	8.462.285.000	8.462.285.000			
		Jumlah kelompok KB pria	Jumlah kelompok KB pria	51	51											

V	Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB	1.671 akseptor	1.671 akseptor			114.000.000	114.000.000	-	114.000.000	114.000.000	114.000.000	-	-
1	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Pelayanan KB bagi PUS miskin	Pelayanan KB bagi PUS miskin	557 akseptor	557 akseptor	APBD KAB	DAU	114.000.000	114.000.000	-	114.000.000	114.000.000	114.000.000	-	-
VI	Program Keluarga Sejahtera	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	83,00%	83,00%			292.000.000	292.000.000	-	292.000.000	292.000.000	292.000.000	-	-
		Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna	16,23%	16,23%									-	-
		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	31,62%	31,62%									-	-
		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	17,28%	17,28%									-	-
1	Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Keluarga dan anggota POSDAYA	Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga	Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga, BPJS	48 kelompok 192 orang	48 kelompok 192 orang, 1 org	APBD KAB	DAU	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-
2	Dukungan Updating Data Keluarga	Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-
3	Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Anggota Kelompok Kegiatan BKB	Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	16 kelompok/48 org	16 kelompok/48 org	APBD KAB	DAU	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	-	-
4	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyuluhan KRR	Penyuluhan KRR	300 orang/10 Sekolah	300 orang/10 Sekolah	APBD KAB	DAU	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-
5	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	10 klp	10 klp	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-
	Administrasi Umum							1.116.416.400	1.438.872.100	322.455.700	1.116.416.400	1.116.416.400	1.116.416.400		-

VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%			681.047.400	682.438.800	1.391.400	681.047.400	681.047.400	681.047.400		-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.099.000	3.099.000	-	3.099.000	3.099.000	3.099.000	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air;	Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air;	4 jenis rekening, 12 bulan	4 jenis rekening, 12 bulan	APBD KAB	DAU	86.400.000	86.400.000	-	86.400.000	86.400.000	86.400.000	-	-
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, BPJS	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	APBD KAB	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	510.000	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	ATK	44 jenis	44 jenis	APBD KAB	DAU	40.160.700	40.160.700	-	40.160.700	40.160.700	40.160.700	-	-
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak;Penggandaan Dokumen	Barang Cetak;Penggandaan Dokumen	5 Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	5 Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	APBD KAB	DAU	8.352.300	8.352.300	-	8.352.300	8.352.300	8.352.300	-	-
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	APBD KAB	DAU	2.883.600	3.000.000	116.400	2.883.600	2.883.600	2.883.600	116.400	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu	Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu	187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org	187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org	APBD KAB	DAU	169.498.800	169.498.800	-	169.498.800	169.498.800	169.498.800	-	-
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	61 kali	61 kali	APBD KAB	DAU	120.628.000	120.628.000	-	120.628.000	120.628.000	120.628.000	-	-
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	212 kali	212 kali	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor, BPJS	3 orang / 12 bulan	3 orang / 12 bulan	APBD KAB	DAU	30.600.000	31.365.000	765.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	765.000	-
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	APBD KAB	DAU	13.196.000	13.196.000	-	13.196.000	13.196.000	13.196.000	-	-
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi	Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh	Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh,	3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org	3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org	APBD KAB	DAU	142.029.000	142.029.000	-	142.029.000	142.029.000	142.029.000	-	-

			BPJS Kesehatan												
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik	100%	100%			321.415.600	642.479.900	321.064.300	321.415.600	321.415.600	321.415.600		-
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung	1200 m2	1200 m2	APBD KAB	DAU	44.080.000	44.080.000	-	44.080.000	44.080.000	44.080.000	-	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Peeliharaan Kendaraan	Peeliharaan Kendaraan, BPJS	10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK	10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK, Tenaga Perseorangan	APBD KAB	DAU	185.660.000	185.660.000	-	185.660.000	185.660.000	185.660.000	-	-
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, Mesin Pemotong Rumput	Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, BPJS Kesehatan	27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali	27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali	APBD KAB	DAU	85.949.000	51.425.000	(34.524.000)	85.949.000	85.949.000	85.949.000	-	(34.524.000)
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung	Rehabilitasi Gedung	1 Gedung	-	APBD KAB	DAU	-	99.736.500	99.736.500	0	0	0	99.736.500	-
			Tempat parkir yang direhabilitasi		1 Paket									-	-
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Tat Twam Asi	Komputer, dan gedung	Komputer, dan gedung, BPJS	2 unit, 410 m2	2 unit, 410 m2	APBD KAB	DAU	5.726.600	5.726.600	-	5.726.600	5.726.600	5.726.600	-	-
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Laptop dan Komputer PC		2 unit		DAU	-	39.262.300	39.262.300	0	0	0	39.262.300	-
7	Pengadaan Sarana Prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi		Sarana prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi		25 Jenis		DAU	-	199.589.500	199.589.500	0	0	0	199.589.500	-
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya		Kain Batik Lokal Purworejo		52 Potong		DAU	-	17.000.000	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-
IX	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan	100%	100%			95.105.400	95.105.400	-	95.105.400	95.105.400	95.105.400	-	-

1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Pelaporan	Dokumen Pelaporan	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD KAB	DAU	42.705.500	42.705.500	-	42.705.500	42.705.500	42.705.500	-	-
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJIP, Forum OPD, SPIP	Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJIP, Forum OPD, SPIP, BPJS Kesehatan	14 Dokumen	14 Dokumen	APBD KAB	DAU	52.399.900	52.399.900	-	52.399.900	52.399.900	52.399.900	-	-
X	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase tersedianya data dasar pembangunan	Persentase tersedianya data dasar pembangunan	100%	100%			18.848.000	18.848.000	-	18.848.000	18.848.000	18.848.000	-	-
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	data dasar pembangunan	data dasar pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	18.848.000	18.848.000	-	18.848.000	18.848.000	18.848.000	-	-
							JUMLA H	13.910.598.30 0	14.436.755.400	526.157.100	13.910.598.300	13.910.598.300	13.910.598.300		

BABV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 setelah ada pengesahan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi dinas. Renja Perubahan ini masih melalui beberapa tahap pembahasan sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kami berharap program dan kegiatan serta anggaran mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar permasalahan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dapat diselesaikan. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini menjadi pedoman bagi para pelaksana program/kegiatan di tahun 2019. Kritik dan saran kami harapkan agar penyusunan Renja Perubahan berikutnya lebih baik dan sempurna.

Purworejo, 25 Juli 2019

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purworejo



dr. Kuswantofo, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19621204 198803 1 011